



No. 027/FCS/L/V/2017

Jakarta, 18 Mei 2017

Kepada Yth.

Ibu.Ir. Nurhaida,MBA

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl.Lapangan Banteng Timur 2-4
Jakarta 10710

Kepada Yth.

Bapak Samsul Hidayat – Direktur Penilaian Perusahaan

PT. Bursa Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia Tower I
Jl. Jendral Sudirman Kav 52-53
Jakarta 12190

Perihal : Penyampaian bukti iklan Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) PT Nippon Indosari Corpindo Tbk

Dengan hormat,

Memenuhi ketentuan pasal 34 POJK No.32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, bersama ini kami beritahukan bahwa Perseroan telah melakukan Pengumuman Ringkasan Risalah Hasil Rapat pada tanggal 18 Mei 2017 melalui 1 (satu) surat kabar nasional yaitu Media Indonesia .

Demikian di sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Hormat kami,

PT. Nippon Indosari Corpindo Tbk


Sri Mulyana
Sekretaris Perusahaan



Tembusan :

1. Yth. Direktur PKP Sektor Riil – Otoritas Jasa Keuangan
2. Yth. Direksi PT. Nippon Indosari Corpindo Tbk

PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT. NIPPON INDOSARI CORPINDO Tbk.
(“Perseroan”)

Direksi Perseroan berkedudukan di Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, dengan ini memberitahukan bahwa telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (untuk selanjutnya disebut “Rapat”) dengan rincian pemberitahuan sebagai berikut:

A. Hari/ Tanggal : Selasa, 16 Mei 2017
Waktu : 10.00 WIB s/d 11.40 WIB
Tempat : Ballroom 1, Hotel Mulia, Jl. Asia Afrika, Senayan – Jakarta 10270

B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada saat Rapat:
- RUPS Tahunan

Dewan Komisaris:
- Bapak Benny Setiawan Santoso selaku Presiden Komisaris;
- Bapak Tan Hang Huat selaku Komisaris;
- Bapak Jusuf Arbiyanto Tjondrolukito selaku Komisaris Independen.

Dewan Direksi :
- Ibu Wendy Yap selaku Presiden Direktur dan CEO;
- Bapak Seiji Kusunoki selaku Direktur;
- Bapak Chin Yuen Loke selaku Direktur Independen;
- Bapak Kaneyoshi Morita selaku Direktur;
- Bapak Indrayana selaku Direktur.

C. Kehadiran Pemegang Saham
- RUPS Tahunan dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa/wakil pemegang saham yang seluruhnya mewakili 4.444.960,197 saham atau merupakan 87,814 % dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yaitu sejumlah 5.061.800.000 saham.

D. Mata Acara Rapat
I. Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sebagai berikut:

- Menerima dan menyetujui laporan Direksi Perseroan mengenai jalannya Perseroan untuk tahun buku 2016;
- Mengesahkan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, serta menerima dan menyetujui pemberian pembebasan tanggung jawab (*acquite et de charge*) sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan penguasaan yang mereka lakukan dalam tahun buku tersebut sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam laporan keuangan Perseroan;
- Menyetujui dan menetapkan Penggunaan Laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan Pemberian Kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menentukan pelaksanaannya sesuai Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku sebagai berikut:
Menyetujui Penetapan dan Penggunaan Laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 sebagai berikut:
- Dividen tunai sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Laba Bersih tahun 2016 sejumlah Rp 69.488.903.000,- (enam puluh Sembilan miliar empat ratus delapan puluh delapan juta Sembilan ratus tiga ribu rupiah) atau sebesar Rp 13,73 (tiga belas koma tujuh puluh tiga rupiah) per saham berdasarkan jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- Menyisihkan sejumlah Rp 2.000.000.000,- (dua miliar Rupiah) sebagai dana cadangan Perseroan.
- Dibukukan sebagai Laba ditahan sebesar Rp 208.472.095.626,- (dua ratus delapan miliar empat ratus tujuh puluh dua juta Sembilan puluh lima ribu enam ratus dua puluh enam Rupiah).
- Atas penerimaan dividen tunai, para pemegang saham akan dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya memberikan kekuasaan dan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk melakukan tindakan-tindakan yang dianggap perlu termasuk mengatur tata cara pembagian dividen kepada para pemegang saham Perseroan.

- Menerima dan menyetujui Penunjukkan Kantor Akuntan Publik Independen yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan yaitu Kantor akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (a member firm of Ernst & Young Global Limited) untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun buku 31 Desember 2017 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium serta persyaratan lain dari penunjukkan tersebut;
- Menerima dan menyetujui Persetujuan penetapan gaji dan tunjangan anggota Direksi serta honorarium dan atau tunjangan anggota Dewan Komisaris Perseroan;
- Menyetujui perubahan pengurus Perseroan :
- Menerima dan menyetujui pengunduran diri SEJI KUSUNOKI selaku Direktur Perseroan. Dan menyampaikan terima kasih atas semua karya dan jasa yang telah diberikannya selama bertugas dalam jabatannya selaku Direktur Perseroan dengan pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquite et de charge*);
- Mengangkat RYOJI IPPURI selaku Direktur Perseroan yang baru dihitung sejak ditutunya Rapat ini sampai dengan berakhirnya masa jabatan yang bersangkutan pada saat ditutunya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2020, satu dan lain tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

Dengan demikian susunan Pengurus Perseroan selengkap sebagai berikut:

Dewan Komisaris :	Dewan Direksi :
- Presiden Komisaris : Benny Setiawan Santoso	- Presiden Direktur : Wendy Sui Cheng Yap
- Komisaris : Tan Hang Huat	- Direktur : Kaneyoshi Morita
- Komisaris Independen : Jusuf Arbiyanto Tjondrolukito	- Direktur : Ryoji Ippuri
	- Direktur : Indrayana
	- Direktur Independen : Chin Yuen Loke

Memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas termasuk namun tidak terbatas untuk menyatakannya dalam suatu Akta Notaris dan selanjutnya memberitahukan perubahan Data Perseroan kepada Menteri Hukum dan HAM RI dan/atau instansi yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. Mekanisme Pengambilan Keputusan Dalam Rapat
Semua keputusan RUPS Tahunan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal ini apabila keputusan musyawarah mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan jumlah suara setuju sedikitnya lebih dari ½ (satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah.

D. Keempatan Untuk Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat dan Hasil Voting Pada Setiap Mata Acara

Mata Acara RUPS Tahunan	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Pertanyaan/ Tanggapan
I	4,444,960,197 saham (100 %)	0 saham (0 %)	0 saham (0 %)	0 (nol) orang
II	4,444,960,197 saham (100 %)	0 saham (0 %)	0 saham (0 %)	0 (nol) orang
III	4,444,960,197 saham (100 %)	0 saham (0 %)	0 saham (0 %)	0 (nol) orang
IV	4,214,557,797 saham (94,817 %)	225,827,100 saham (5,081 %)	4,575,300 saham (0,103 %)	0 (nol) orang
V	4,429,056,997 saham (99,642 %)	11,327,900 saham (0,255 %)	4,575,300 saham (0,103 %)	0 (nol) orang
VI	3,792,873,318 saham (85,33 %)	615,161,225 saham (13,84 %)	36,925,654 saham (0,831 %)	0 (nol) orang

Catatan : % adalah komposisi dari total saham dengan hak voting pada saat rapat.

E. Hasil Keputusan Rapat

I. Bahwa dalam RUPS Tahunan tersebut telah diambil keputusan yaitu sebagaimana dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Nippon Indosari Corpindo Tbk. Tertanggal 16 Mei 2017 Nomor 1455 yang minuta aktaanya dibuat oleh Recky Francky Limpe, Sarjana Hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sebagai berikut:

Dalam Mata Acara Rapat Pertama:

- Menerima dan menyetujui laporan Direksi Perseroan mengenai jalannya Perseroan untuk tahun buku 2016;

Dalam Mata Acara Rapat Kedua:
- Mengesahkan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, serta menerima dan menyetujui pemberian pembebasan tanggung jawab (*acquite et de charge*) sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan penguasaan yang mereka lakukan dalam tahun buku tersebut sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam laporan keuangan Perseroan;

Dalam Mata Acara Rapat Ketiga:

- Persetujuan Penetapan dan Penggunaan Laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016;

- Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih perseroan untuk tahun buku 2016 sebagai berikut:
- Dividen tunai sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Laba Bersih tahun 2016 sejumlah Rp 69.488.903.000,- (enam puluh Sembilan miliar empat ratus delapan puluh delapan juta Sembilan ratus tiga ribu rupiah) atau sebesar Rp 13,73 (tiga belas koma tujuh puluh tiga rupiah) per saham berdasarkan jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

- Menyisihkan sejumlah Rp 2.000.000.000,- (dua miliar Rupiah) sebagai dana cadangan Perseroan.
- Dibukukan sebagai Laba ditahan sebesar Rp 208.472.095.626,- (dua ratus delapan miliar empat ratus tujuh puluh dua juta Sembilan puluh lima ribu enam ratus dua puluh enam Rupiah).
- Atas penerimaan dividen tunai, para pemegang saham akan dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Selanjutnya memberikan kekuasaan dan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk melakukan tindakan-tindakan yang dianggap perlu termasuk mengatur tata cara pembagian dividen kepada para pemegang saham Perseroan;

Dalam Mata Acara Rapat Keempat:

- Menerima dan menyetujui Penunjukkan Kantor Akuntan Publik Independen yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan yaitu Kantor akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (a member firm of Ernst & Young Global Limited) untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun buku 31 Desember 2017 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium serta persyaratan lain dari penunjukkan tersebut;

Dalam Mata Acara Rapat Kelima:

- Menerima dan menyetujui Persetujuan penetapan gaji dan tunjangan anggota Direksi serta honorarium dan atau tunjangan anggota Dewan Komisaris Perseroan;

Dalam Mata Acara Rapat Keenam:

- Persetujuan perubahan susunan pengurus perseroan

1. Menerima dan menyetujui pengunduran diri Bapak Seiji Kusunoki selaku direktur Perseroan terhitung sejak ditutunya Rapat ini dengan ucapan terima kasih atas semua karya dan jasa yang telah diberikan kepada Perseroan selama menjabat sebagai direktur Perseroan. Dengan adanya pengunduran diri tersebut maka susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris :
1. Presiden Komisaris : Benny Setiawan Santoso
2. Komisaris : Tan Hang Huat
3. Komisaris Independen : Jusuf Arbiyanto Tjondrolukito

Dewan Direksi :
1. Presiden Direktur : Wendy Sui Cheng Yap
2. Direktur : Kaneyoshi Morita
3. Direktur : Ryoji Ippuri
4. Direktur : Indrayana
5. Direktur Independen : Chin Yuen Loke

F. Jadwal dan Tata Cara Pembayaran Dividen
Direksi Perseroan dengan ini juga mengumumkan jadwal dan tata cara Pembayaran Dividen tunai sebagai berikut:

Jadwal Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2016

Kegiatan	Tanggal
- Cum Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi	23 Mei 2017
- Cum Dividen di Pasar Tunai	29 Mei 2017
- Ex Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi	24 Mei 2017
- Ex Dividen di Pasar Tunai	30 Mei 2017
Recording Date Pemegang Saham yang Berhak atas Dividen	29 Mei 2017
Pembayaran Dividen Tunai	09 Juni 2017

TATA CARA PEMBAYARAN DIVIDEN TUNAI

- Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada Pemegang Saham Perseroan.
- Dividen Tunai akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (*recording date*) pada tanggal 29 Mei 2017.
- Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran Dividen Tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian. Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Pemegang Saham melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian di mana Pemegang Saham membuka rekeningnya.
- Dividen Tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak pemegang saham yang bersangkutan.
- Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Badan Negeri yang berbentuk badan hukum dan belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diminta untuk menyampaikan *copy* NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan yaitu PT. Raya Saham Registra, Plaza Central, Lantai 2, Jl. Jenderal Sudirman, Kav. 47-48, Jakarta 12930. Telp. 021-2525666, Fax. 021-2525028, paling lambat pada tanggal 29 Mei 2017, Pukul 16.00 WIB. Tanpa mencantumkan NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Badan Dalam Negeri tersebut dikenakan Pajak Penghasilan (PPH) sebesar 30% (tiga puluh persen).
- Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongannya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (PP3B) wajib memenuhi persyaratan Pasal 26 undang-undang Pajak Penghasilan No. 36 tahun 2008 serta menyampaikan Surat Keterangan Domisili (SKD) kepada KSEI atau BAE Perseroan dengan menggunakan format sebagaimana diisyaratkan dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak no. Per-61/PJ/2009 dan Perubahannya no. Per-24/PJ/2010, paling lambat pada tanggal 29 Mei 2017 Pukul 16.00 WIB. Tanda adanya SKD dengan format dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 26 sebesar 20 % (dua puluh persen).
- Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dalam penitipan Kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak Dividen dapat diambil di Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian, di mana Pemegang Saham membuka rekening efeknya.

Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat ini adalah untuk memenuhi ketentuan Pasal 34 ayat 1, ayat 2 dan ayat 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Jakarta, 18 Mei 2017
PT. Nippon Indosari Corpindo Tbk.
Direksi

SARI ROTI